



PUTUSAN

Nomor 28/PDT/2020/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ALLAN LOHY, bertempat tinggal di Desa Hative Kecil Rt.001/rw.001 Kematian Sirimau - Kota Ambon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vembriano Lesnussa, S.H..MH, Advokat yang berkantor di Jl. Chr. M/ Tiahahu Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2019 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 12 Desember 2019 nomor 1156/2019, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

Lawan

FANESYA SONIYA NANLOHY, bertempat tinggal di Desa Amahusu Rt.001/rw.001 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agustinus Dadiara, S.H., Advokat yang berkantor di Benteng Atas Rt.003/rw 03 Kelurahan Nusaniwe Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus nomor 0612/KA-AD/KK/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 6 Desember 2019 nomor 1134/2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 22 Mei 2020 Nomor 28/PDT/2020/PT AMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 6 April 2020 Nomor 265/Pdt.G/2019/PN. Amb, dan berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 28/PDT/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Terbanding dengan surat gugatan tanggal 3 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 5 Desember 2019 dalam Register Nomor 265/Pdt.G/2019/PN Amb telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami - Isteri yang Sah menurut Hukum yang telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 11 September 2017 dihadapan Pegawai Luar Biasa pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Bandung , berdasarkan **Akte - Perkawinan nomor; 5103-KW-110920170015 Tanggal 11 September 2017.**
2. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang Anak Laki - Laki yang bernama : ALFARIO HANNIEL LOHY, berdasarkan **Akte Kelahiran nomor : 8171 - LU - 22012018 - 0009 Tanggal 09 Januari 2018.**
3. Bahwa pada awal Perkawinan Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan suami Isteri dalam Hidup Bersama sangat Bahagia aman dan Damai sebagai Suami Isteri apalagi dalam hal melaksanakan Hak dan Kewajiban yang adalah wujud tanggung jawab sebagai Orang Tua dalam mengasuh dan membesarkan Anak semata wayang dirumah tempat tinggal Orang Tua Tergugat di Desa Hative Kecil Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
4. Bahwa pada Bulan Mei 2019 mulailah terjadi percecokan atau pertengkaran yang tidak dapat didamaikan antara Penggugat dan Tergugat sebagai akibat Tergugat sering minum minuman keras dan mabuk - mabukan maupun obat obat terlarang sehingga terjadilah pemukulan terhadap diri Penggugat atau Tergugat sering kali melakukan kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan tidak pernah menghargai Penggugat dalam jabatannya selaku Anggota yang bertugas di Kesatuan POLDA Maluku.
5. Bahwa perbuatan Tergugat yang selalu mabuk - mabukan setiap hari tanpa terkecuali sebagai akibat Minum Minuman Keras beralkohol maupun obat obat terlarang sehingga disaat itulah Tergugat mulai berreaksi dan melakukan pemukulan terhadap diri Penggugat bahkan Penggugat bersama Anakpun sampai diusir dan disuruh keluar dan meninggalkan Rumah tempat tinggal Orang Tua Tergugat dan perbuatan Tergugat baru bukan hanya sekali . Akan tetapi sudah berulang kali dilakukan pemukulan terhadap diri Penggugat dan berulang kali juga Tergugat mengusir Penggugat dari Rumah tempat tinggal orang Tua Tergugat, bahkan pernah semua pakaian Penggugat bersama Pakaian Anak Kecil, Tergugat

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 28/PDT/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang keluar dari dalam Rumah tempat tinggal Orang Tua Tergugat atau Rumah tempat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat bersama Anak ALFARIO HANNIE di Desa Hative Kecil Kecamatan Sirimau Kota Ambon

6. Bahwa Penggugat terlepas dari seorang Istri dari Tergugat, Penggugat juga sudah melarang mabuk - mabukan dan mengkonsumsi obat - obat terlarang namun tidak dihiraukan oleh Tergugat dan malah semakin jadi - jadian dilakukan oleh Tergugat sehingga mengakibatkan Penggugat tidak dapat bertahan hidup bersama dengan Tergugat maka pada bulan Mei 2019 Penggugat langsung pulang kerumah Orang Tua Penggugat di Desa Amahusu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon sampai dengan Gugatan ini Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri Klas IA Ambon. jadi kurang lebih sudah 9 (Sembilan) bulan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan sebagai Suami Istri.
7. Bahwa selama 9 (Sembilan) Bulan kurang lebih Penggugat Pisah dari Tergugat, maka seluruh kewajiban Tergugat untuk menafkai Penggugat bersama Anak sudah tidak lagi dilaksanakan baik dalam tanggung jawab memberikan nafkah bahtin dalam hubungan sebagai suami Istri maupun tanggung jawab menafkai Materiil terhadap Penggugat bersama Anak..
8. Bahwa Penggugat sebelum mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Klas IA Ambon maka Penggugat terlebih dahulu harus mendapatkan dan atau memperoleh Isin dari Pimpinan atau Atasan Langsung Penggugat karena Penggugat dalam hal ini adalah seorang Bhayangkara Polisi Republik Indonesia (POLRI) . Dengan demikian wajib hukum sebelum mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat harus mendapatkan Isin langsung dari Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia dalam wilayah Kesatuan POLDA Maluku.
9. Bahwa proses untuk mendapatkan Isin Cerai dari Pimpinan atau Atasan Langsung Penggugat dari Kepala Kepolisian Daerah Maluku sudah Penggugat kantongi **sejak Tanggal 20 November 2019 dengan nomor: SIC/06/XI/YAN.2.14./2018** dan Surat Isin ini telah Penggugat melewati sesuai prosedur dan Mekanisme yang telah diatur dalam Internal Kepolisian Republik Indonesia selaku Institusi dimana Penggugat bekerja dan mengabdikan kepada Nusa dan Bangsa.
10. Bahwa dalam Proses atau prosedur dan Mekanisme untuk mendapatkan Isin resmi yang telah Penggugat kantongi sebagaimana pada point 8 (delapan) diatas oleh Pimpinan atau Atasan Langsung Penggugat juga telah

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 28/PDT/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusaha untuk lakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat, Namun semua upaya yang dilakukan pada dasarnya tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat (berdamai). Karena Tergugat tetap pada prinsip dan perilakunya untuk tetap meminum - minuman keras maupun tetap mengkonsumsi obat - obat terlarang dan tidak perlu mau menghargai dan menghormati Penggugat sebagai seorang Anggota Bhayangkara terlepas kedudukan sebagai Isteri Tergugat

11. Bahwa Perkawinan kurang lebih 2 (dua) Tahun berjalan Tergugat selalu melakukan tindakan kekerasan pemukulan terhadap Penggugat dan selalu melakukan minum minuman keras beralkohol maupun obat - obat terlarang Narkoba sehingga Penggugat sudah merasa tidak bisa untuk bertahan hidup atau mempertahankan Rumah Tangga yang telah dibangun bersama antara Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat Penggugat sudah merasa tidak nyaman dan Aman dalam membina rumah tangga bersama dengan Tergugat
12. Bahwa Rumah Tangga yang selama 2 Tahun dibangun bersama antara Penggugat dengan Tergugat tidak perlu lagi dipertahankan sebagai akibat dari percecokan atau pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi . Karena Tergugat sendiri tidak pernah memberikan support atau dukungan moril atas Tugas dan Pengabdian Penggugat selaku Pelindung dan Pengayom yang adalah Tugas tanggung seorang Bhayangkara Negara.

Berdasarkan beberapa alasan atau dalil yang Penggugat uraikan diatas ini, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Klas IA Ambon melalui Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara kiranya dapat memutuskannya antara lain sebagai berikut :

I. PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 september 2017 pada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Bandung dengan nomor ; 5103-KW-110920170015 Tanggal 11 September 2017 ; Putus Karena Perceraian dengan segala akibat Hukum.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Ambon untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Bandung dan atau Setempat untuk mecatatnya di dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu dan sekaligus agar dapat menerbitkan **Akte Perceraian**

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 28/PDT/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat dan Tergugat.

4. Menyatakan HAK asuh atas Anak yang bernama : ALFARIO HANNIEL LOHY, karena masih berusia 1 Tahun Hak Asuh tetap berada dalam tanggung Jawab Penggugat sebagai seorang Ibu.
5. Menyatakan Tergugat berkewajiban untuk tetap memberikan tanggung jawab menafkai dan memberikan jaminan masa depan terhadap Anak yang bernama : ALFARIO HANNIEL LOHY sampai dengan dia dewasa.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul sebagai akibat perkara ini.

II. SUBSIDAIR.

Apabila Pengadilan Negeri Klas IA Ambon melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat yang lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pembanding semula Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

Gugatan Error In Persona

Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat, identitas Tergugat tercantum tempat tanggal lahir, Ambon 19 Februari 1987, faktanya tempat tanggal lahir Tergugat ialah Ambon, 19 September 1987, sehingga identitas dari Tergugat ini menjadi kabur dan tidak jelas. Mengingat Indentitas merupakan salah satu unsur terpenting dari Gugatan yang hendak diajukan di Pengadilan, dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima karena identitas yang disebutkan dalam Gugatan tersebut tidak sesuai dengan fakta sebenarnya;

Gugatan Kabur (Obscuur Libell)

Bahwa selanjutnya dalam Posita Gugatan poin 1 (satu), disebutkan **Penggugat dan Tergugat ialah Suami Istri yang sah, sebagaimana telah melangsungkan perkawinan, pada tanggal 11 September 2017 dihadapan Pegawai Luar Biasa pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, berdasarkan Akte Perkawinan Nomor 5103-KW-110920170015, tertanggal 11 September 2017.**

Bahwa faktanya Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan pada tanggal 09 September 2017, dihadapan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, Propinsi Bali. Sehingga apabila

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 28/PDT/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalil dalam gugatan poin 1 (satu) dihubungkan dengan fakta yang sebenarnya terjadi maka tidak ditemukan korelasi yang cukup, karena tanggal dan tempat Perkawinan yang menjadi Objek dari Gugatan ini telah Kabur. Maka secara hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat juga menjadi Kabur dan Tidak Jelas, dikarenakan Tanggal dan Tempat merupakan Objek dari Gugatan yang diajukan. Lebih lanjut pada Tempat dilakukannya Perkawinan akan menjadi tujuan akhir dari Putusan Pengadilan apabila Putusan Pengadilan mengabulkan isi dari Gugatan Penggugat, sangat jelas bahwa Kantor Pencatatan Sipil yang telah mengawinkan Penggugat dan Tergugat ialah Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, Propinsi Bali, sehingga apabila Objek tempat melangsungkan Perkawinannya tidak jelas maka Gugatan tersebut akan menjadi Kabur dan Tidak Jelas, oleh sebab itu mengacu pada gugatan Penggugat tersebut, maka Wajar dan Patut apabila Gugatan Penggugat dinyatakan Kabur dan tidak jelas oleh karenanya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Eksepsi dari jawaban Tergugat ini tetap menjadi satu kesatuan dari Pokok Perkara dan Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali hal-hal yang dibenarkan oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat dan Penggugat melangsungkan Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, Propinsi Bali, tanggal 09 September 2017, bukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 11 September 2017 sebagaimana termuat dalam poin 1 (satu) gugatan Penggugat;
3. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat, lahir seorang anak laki-laki bernama **ALFARIO HANNIEL LOHY** yang lahir pada tanggal 09 Januari 2018 dan anak tersebut berada dibawah pengasuhan Tergugat serta tinggal bersama dengan Tergugat di Desa Hative Kecil RT.001/RW.001, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Propinsi Maluku;
4. Bahwa terhadap dalil poin 4, 5 dan 6 gugatan Penggugat, Tergugat akan menanggapinya sebagai berikut, bahwa Pertengkaran yang sering terjadi diantara Penggugat dan Tergugat ialah kerikil kecil yang senantiasa ada dalam setiap kehidupan rumah tangga yang baru berusia kurang lebih 2 tahun ini. Karena awalnya Kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis dan Tergugat senantiasa bertanggung jawab terhadap Penggugat sebagai Istri dan anak yang lahir dari Perkawinan

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 28/PDT/2020/PT AMB



Penggugat dan Tergugat.

Bahwa memang terkadang Tergugat sedikit mengonsumsi Bir dan minuman yang sejenisnya, namun itu hanya pada hari-hari tertentu manakala ada terdapat acara-acara ceremonial dari kerabat Tergugat, misalnya Perkawinan Kerabat, Ulang Tahun Kerabat dan acara-acara ceremonial lainnya yang dilakukan oleh Kerabat dari Tergugat, dan itu terbatas dalam mengkonsumsinya sehingga tidak dapat dibenarkan apabila Penggugat mengatakan Minuman Keras yang dikonsumsi oleh Tergugat merupakan dasar dan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini.

5. Bahwa kemudian Penggugat juga mengatakan Tergugat sering mempergunakan obat-obat terlarang, dalil ini sangat tidak beralasan hukum dan mengada-ada, dimana Tergugat tidak pernah sedikitpun memakai atau mengonsumsi obat-obatan terlarang sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat, oleh karenanya Penggugat perlu membuktikan apakah benar Tergugat mengonsumsi Obat-obatan terlarang atau pernah di Pidana karena mengonsumsi Obat-obatan terlarang tersebut, sehingga dalil ini merupakan alasan yang mengada-ada dan dibuat-buat oleh Penggugat demi memenuhi ambisinya untuk mengajukan gugatan ini, padahal diketahui secara pasti oleh Penggugat bahwa dalil ini adalah tidak benar;
6. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mengatakan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), bahwa dalil ini sangat tidak benar, Tergugat pernah memberikan sedikit pelajaran kepada Penggugat dengan memukul lengan dari Penggugat sebanyak 2 (dua) kali, yang kronologisnya terurai sebagai berikut;
 - Bahwa Pelajaran Pertama Tergugat ialah dimana Tergugat saat itu sedang berbicara dengan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pada salah satu SKPD di Kota Ambon, dimana Tergugat saat itu menjadi salah satu Penyedia Barang (Kontraktor) bagi kegiatan SKPD tersebut, pada saat Tergugat sementara berbicara dengan PPTK tersebut datang Penggugat dan membentak Tergugat dihadapan PPTK dan beberapa orang dari SKPD tersebut yang berada di lokasi dimaksud, sontak akibat dari teriakan dan bentakan Penggugat, lantas membuat Tergugat malu, disitulah Tergugat memberikan sedikit pelajaran kepada Penggugat, yakni dengan memukul Pada Bagian Lengan Penggugat, namun itupun tidak mengakibatkan cedera atau menimbulkan tanda-tanda fisik akibat kekerasan karena pukulan tersebut hanya sebagai bentuk Pelajaran bagi

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 28/PDT/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk menghargai Tergugat sebagai suami dihadap orang banyak;

- Bahwa pelajaran kedua, dimana Penggugat dan Tergugat sementara berada dirumah Tergugat, dan saat itu Tergugat sementara mengambil waktu santai sejenak, karena baru pulang dari kerja dan sementara melihat-lihat media social (WA dan Facebook) di Handphone milik Tergugat, tiba-tiba tanpa alasan yang jelas dan tidak diketahui oleh Tergugat, Penggugat menampar Tergugat dengan keras pada bagian samping wajah Tergugat diatas Telinga Tergugat, sehingga siapapun orang tersebut yang menerima tamparan tersebut tidak akan tinggal diam, oleh sebab itu Tergugat memberikan sedikit pelajaran kepada Penggugat dengan cara memukul tangan dari Penggugat yang dipakai untuk menampar muka dari Tergugat;
- 7. Bahwa menurut Tergugat semua rumah tangga pasti memiliki persoalan, apalagi Tergugat dan Penggugat yang baru berumur 2 tahun, pasti akan mengalami hal yang sama tergantung bagaimana cara menyikapi persoalan tersebut, apalagi Penggugat adalah Polisi yang mottonya selalu mengayomi masyarakat, apakah gugatan ini pantas dilakukan hanya karena rasa egosi dari Penggugat sehingga rela meninggalkan Tergugat dan Anaknya yang masih kecil;
- 8. Bahwa kemudian terhadap dalil Penggugat poin 7 (tujuh), dikatakan oleh Penggugat bahwa pada pokoknya Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan Anaknya. Faktanya ialah Anak dari Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat, sehingga semua kebutuhan Sandang, Pangan dan Papan di cukupkan oleh Tergugat, sebaliknya Penggugatlah yang demi memuaskan rasa egois dan hasratnya rela keluar meninggalkan Tergugat dan anaknya.
Lebih lanjut walaupun Penggugat telah keluar meninggalkan Tergugat dan Anaknya, namun manakala Penggugat menghubungi Tergugat untuk meminta uang, Tergugat masih memberikannya walaupun Penggugat sendiri ada memiliki Penghasilan.
Bahwa dalil poin 7 (tujuh) ini membuktikan bahwa Penggugat telah memutarbalikan fakta yang sebenarnya telah terjadi dan tidak menutup kemungkinan semua dalil dalam gugatan ini diputarbalikan faktanya hanya karena keegoisan Penggugat untuk mengajukan gugatan ini;
- 9. Bahwa segala upaya telah Tergugat lakukan baik itu menjemput Penggugat dirumah orang tuanya untuk kembali hidup bersama dengan Tergugat dan

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 28/PDT/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kami, namun Penggugat dengan penuh egois selalu menolaknya. Bahkan tidak jarang Tergugat memberikan anak untuk tinggal dan tidur dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat walau sehari bahkan lebih, hanya untuk mengembalikan rasa keharmonisan agar Penggugat dapat kembali bersatu dengan Tergugat dan anak Kami namun upaya tersebut menjadi sia-sia;

10. Bahwa mencermati isi gugatan Penggugat yang isinya menjustifikasi Tergugat, seakan-akan Penggugat adalah pihak yang paling benar dalam hal ini dan Tergugat adalah Pihak yang sangat disalahkan, padahal diketahui secara pasti melalui GUGATAN ini Penggugat telah **GAGAL** menjalankan kewajiban dan tanggungjawabnya dalam peran sebagai Istri bagi Suami dan Ibu dari Anak Kami untuk memperbaiki dan memberdayakan rumah tangga yang telah dibangun dalam persekutuan keluarga Kristen;

11. Bahwa apabila dalam jawaban ini terdapat dalil yang belum ditanggapi oleh Tergugat, bukan berarti Tergugat mengakuinya akan tetapi Tergugat menolaknya secara tegas;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Tergugat mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan mengambil keputusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat;
2. Menyatakan Hak Asuh Terhadap anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **ALFARIO HANNIEL LOHY** yang lahir pada tanggal 09 Januari 2018, berada dibawah asuhan Tergugat;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan semula Penggugat sekarang Terbanding tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan tanggal 6 April 2020 Nomor 265/Pdt.G/2019/PN.Amb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 28/PDT/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 september 2017 pada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Badung dengan nomor ; 5103-KW-110920170015 Tanggal 11 September 2017 Putus Karena Perceraian dengan segala akibat Hukum;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu dan sekaligus mengeluarkan Akta Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat, serta kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Propinsi Bali, untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
4. Menyatakan Hak asuh atas Anak yang bernama : ALFARIO HANNIEL LOHY, karena masih berusia 1 Tahun Hak Asuh tetap berada dalam tanggung Jawab Penggugat sebagai seorang Ibu;
5. Menyatakan Tergugat berkewajiban untuk tetap memberikan tanggung jawab menafkai dan memberikan jaminan masa depan terhadap Anak yang bernama : ALFARIO HANNIEL LOHY sampai dengan dia dewasa;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul sebagai akibat perkara ini sejumlah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 6 April 2020 Nomor 265/Pdt.G/2019/PN.Amb tersebut, Pembanding semula Tergugat, telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon tanggal 8 April 2020, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 17/Banding/Pdt.G/2020/PN. Amb;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Pembanding semula Tergugat tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 14 April 2020 sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 265/Pdt.G/2019/PN. Amb;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Pembanding semula Tergugat tersebut, Pembanding semula Tergugat melalui

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 28/PDT/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya, telah mengajukan Memori Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding tanggal 20 April 2020, dan terhadap Memori Banding Pembanding semula Tergugat tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat, dan tanggal 23 April 2020 sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 265/Pdt.G/2019/PN. Amb,

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon tanggal 30 April 2020, sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat tanggal 5 Mei 2020 sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 265/Pdt.G/2019/PN. Amb,

Menimbang, bahwa pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara, untuk Kuasa Pembanding semula Tergugat diberitahu pada tanggal 13 April 2020 dan kepada Terbanding semula Penggugat diberitahu pada tanggal 14 April 2020 sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 265/Pdt.G/2019/PN. Amb, yang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Ambon, sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Ambon ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan upaya hukum banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan upaya hukum banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa didalam perkara *a quo*, Pembanding semula Tergugat, telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya telah memohon agar Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Banding berkenan menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya, dengan alasan/keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. KEBERATAN ATAU BANTAHAN PEMBANDING / TERGUGAT DALAM POKOK PERKARA.

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 28/PDT/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama Cq Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara Perdata Nomor 265/Pdt.G/2019/PN.Amb, pada tanggal 24 Maret 2020 harus ditinjau kembali oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Ambon, karena putusan tersebut sangat tidak mempunyai dasar hukum dan cenderung memihak kepada salah satu pihak, dimana terlihat dengan sangat jelas kalau pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama terlalu dipaksakan, terlalu mengada-ngada sehingga pada kenyataannya kualitas putusannya tidak berbobot sama sekali;
2. Bahwa Hakim Tingkat Pertama Cq Pengadilan Negeri Ambon dalam putusannya terlihat tidak membagi beban pembuktian secara adil dan seimbang antara para pihak, hal ini terlihat dari pertimbangan Hakim Tingkat Pertama hanyalah alat bukti yang diajukan oleh Terbanding /Penggugat yang menguntungkan pihak Terbanding/Penggugat, sedangkan alat bukti surat yang diajukan Pembanding/Tergugat tidak dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama secara rinci bagaimana nilai pembuktiannya;
3. Bahwa Hakim Tingkat Pertama Cq Pengadilan Negeri Ambon telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukum khususnya hukum pembuktian sebagaimana mestinya, hal mana dapat dilihat dalam pertimbangan dan pendapat Hakim Tingkat Pertama pada putusannya halaman 27, yang jauh dari fakta hukum dan tidak berdasar keadilan, hal mana akan Pembanding/Tergugat uraikan sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ALFARIO HANNILE LOHY, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat maupun Tergugat membenarkan tentang 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang mana sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama-sama lagi anak ALFARIO HANNILE LOHY sekarang tinggal bersama Penggugat dan berdasarkan Yurisprudensi M.A.R.I, Nomor 126 K/Pdt/2001 tetanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi M.A.R.I Nomor 102 K/Sip/1973, tertanggal 24 April 1975 menyatakan bahwa ibu kandung

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 28/PDT/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut majelis hakim anak yang bernama ALFARIO HANNIEL LOHY, berada dibawah hak asuh Penggugat, namun Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk menemui/bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut dan juga Tergugat mempunyai kewajiban untuk ikut memelihara dan memenuhi semua kebutuhan anak hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Bahwa apa yang diuraikan diatas, sesuai dengan ketentuan apabila terjadi Perceraian antara Suami dan Isteri maka anak-anak tidak boleh menjadi korban perceraian orang tua, oleh karena itu anak-anak menjadi tanggungjawab bersama Penggugat dan Tergugat selaku orang Tua;

Dari seluruh pertimbangan diatas, maka anak yang bernama ALFARIO HANNIEL LOHY berada dibawah hak asuh Penggugat, dan Tergugat mempunyai kewajiban untuk ikut memelihara dan memenuhi atau menafkahi semua kebutuhan anak hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan demikian Petitum Gugatan angka 4 (empat) dan 5 (lima) patut untuk dikabulkan;

4. Bahwa setelah mencermati dengan seksama isi pertimbangan hukum sebagaimana disebutkan diatas, ditemukan terdapat kekeliruan yang mendasar terkait keterangan saksi dan pertimbangan hukumnya, yang akan Pembanding/Tergugat uraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa terkait dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat maupun Tergugat, yakni JENNY LONDAH, HENDRIK NANLOHY selaku Orang Tua Kandung dari Penggugat yang dalam keterangannya mengatakan "Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, akan tetapi sering dijemput oleh Tergugat untuk tinggal bersama Tergugat, (walaupun faktanya kebalikan dari keterangan saksi tersebut diatas, yakni selama ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat dan sering dijemput oleh Penggugat untuk menginap bersama Penggugat selama beberapa hari setelah itu kembali lagi ke rumah Tergugat). Lebih lanjut keterangan saksi dari MARIA RATUANAK yang merupakan Babysister dari anak ALFARIO HANNIEL LOHY, yang



dalam keterangannya menyatakan Bahwa “ anak Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian di Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan fakta keterangan saksi tersebut diatas maka Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan ;

“Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ALFARIO HANNILE LOHY, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat maupun Tergugat membenarkan tentang 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang mana sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama-sama lagi anak ALFARIO HANNILE LOHY sekarang tinggal bersama Penggugat”.

Pertimbangan tersebut sangat mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang mana anak tersebut tinggal secara bergantian di Penggugat dan Tergugat, sehingga bukan hanya Terbanding/Penggugat yang telah mengasuhnya akan tetapi Pembanding/Tergugat pun turut serta untuk mengasuh anak tersebut, sehingga berdasarkan fakta persidangan maka pertimbangan tersebut diatas perlu ditinjau dan dikoreksi kembali sesuai dengan fakta persidangan didepan pengadilan;

- b. Bahwa kemudian terkait Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan :

“Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut majelis hakim anak yang bernama ALFARIO HANNIEL LOHY, berada dibawah hak asuh Penggugat, namun Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk menemui/bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut dan juga Tergugat mempunyai kewajiban untuk ikut memelihara dan memenuhi semua kebutuhan anak hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Bahwa apa yang diuraikan diatas, sesuai dengan ketentuan apabila terjadi Perceraian antara Suami dan Isteri maka anak-anak tidak boleh menjadi korban perceraian orang tua, oleh karena itu anak-anak menjadi tanggungjawab bersama Penggugat dan Tergugat selaku orang Tua;

Dari seluruh pertimbangan diatas, maka anak yang bernama ALFARIO HANNIEL LOHY berada dibawah hak asuh Penggugat, dan Tergugat mempunyai kewajiban untuk ikut memelihara dan memenuhi atau menafkahi semua kebutuhan anak hingga anak

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 28/PDT/2020/PT AMB



tersebut dewasa dan mandiri dengan demikian Petitem Gugatan angka 4 (empat) dan 5 (lima) patut untuk dikabulkan;

Bahwa pertimbangan tersebut diatas sangat kontradiktif, yang mana Majelis hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan menurut majelis hakim anak yang bernama ALFARIO HANNIEL LOHY, berada dibawah hak asuh Penggugat, namun Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk menemui/bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut dan juga Tergugat mempunyai kewajiban untuk ikut memelihara dan memenuhi semua kebutuhan anak hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Seharusnya hak asuh diberikan kepada Penggugat dan Tergugat dengan hak yang sama, sehingga keduanya memiliki hak dan kewajiban untuk membesarkan anak tersebut hingga dewasa, lebih lanjut sudah telah ada Pengakuan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakannya dalam Pertimbangan yakni apabila terjadi Perceraian antara Suami dan Isteri maka anak-anak tidak boleh menjadi korban perceraian orang tua, oleh karena itu anak-anak menjadi tanggungjawab bersama Penggugat dan Tergugat selaku orang Tua, maka anak yang bernama ALFARIO HANNIEL LOHY seharusnya berada dibawah hak asuh Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama memelihara dan memenuhi atau menafkahi semua kebutuhan anak hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.

Dengan demikian bersandar pada fakta persidangan dan dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, maka sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim Tingkat Banding mengkoreksi kembali dan menyatakan Hak Asuh diberikan kepada Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Pembanding / Tergugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Cq. Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding berkenaan untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding / Tergugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan Pemeriksaan ulang terhadap perkara ini dalam fungsinya sebagai Pengadilan fakta / Yudex Factie, sehingga dapat menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Hak Asuh terhadap anak ALFARIO HANNIEL LOHY diberikan kepada Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama memelihara dan memenuhi atau menafkahi semua kebutuhan anak, hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat telah mengemukakan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat, dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 6 April 2020 Nomor 265/Pdt.G/2019/PN. Amb, atau apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 6 April 2020 Nomor 265/Pdt.G/2019/PN. Amb, Memori Banding Pembanding semula Tergugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, terhadap permohonan upaya hukum banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai *Eksepsi* yang pada pokoknya menolak untuk seluruhnya *Eksepsi* dari semula Tergugat sekarang Pembanding sudah tepat dan benar, oleh karena itu Putusan dalam Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam *Eksepsi* sebagaimana dipertimbangkan di atas, secara *mutatis-mutandis* merupakan bagian yang tiak terpisahkan dan menjadi satu dengan pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding mempelajari dan mencermati berkas perkara yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 28/PDT/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tingkat Pertama, bukti surat dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 6 April 2020 Nomor 265/Pdt.G/2019/PN.Amb, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat sebagaimana seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Majelis Hakim tingkat Banding membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut, akan tetapi menurut Majelis Hakim tingkat Banding perlu untuk menambah pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat Pertama sebagaimana pertimbangan hukum seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalam **Petitum ke-3** Terbanding/semula Penggugat yang menyatakan untuk memerintahkan Pengadilan Negeri Ambon atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan sekaligus mengeluarkan Akta Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat, serta kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Provinsi Bali untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, maka menurut Majelis Hakim tingkat Banding akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tentang petitum ketiga

Menimbang, bahwa dalam **Petitum No. 3** yang meminta agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan Salinan Turunan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Provinsi Bali untuk didaftarkan dan dicatatkan dalam Buku Register Perceraian, maka Majelis Hakim tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya **Petitum No. 3** yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka demi adanya kepastian hukum tentang status perceraian tersebut di atas serta untuk melaksanakan amanat dari ketentuan **Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang**

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 28/PDT/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut **Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975** yang berbunyi "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*

Menimbang, bahwa menurut **Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975** yang berbunyi "*Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinannya dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;*

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka sudah menjadi kewajiban hukum dari Pengadilan yang memutus perceraian tersebut untuk memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Badung Provinsi Bali (**vide Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975**);

Menimbang, bahwa walaupun tidak dimohonkan oleh Penggugat namun berdasarkan **Pasal 40 (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Admintrasi Kependudukan**, maka menurut Majelis Hakim tingkat Banding adalah merupakan kewajiban bagi pihak-pihak untuk menyampaikan atau melaporkan Putusan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat;

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 28/PDT/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap **Petitum No. 3** dapat dikabulkan karena beralasan menurut hukum dan undang-undang;

Tentang petitum keempat

Menimbang, bahwa dalam **Petitum No. 4** yang meminta agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ALFARIO HANNIE LOHY, lahir pada tanggal 9 Januari 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8171-LU-22012018 tertanggal 22 Januari 2018, diberikan kepada Penggugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pembanding semula Tergugat tentang ANAK, Majelis Hakim tingkat Banding akan mempertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa atas memori Banding dari Pembanding semula Tergugat mengenai anak tersebut, Majelis Hakim tingkat Banding menilai sudah dipertimbangkan oleh Majelis tingkat pertama dengan tepat dan benar pada putusannya halaman 27, akan tetapi Majelis Hakim tingkat Pertama tidak mencantumkan dalam Amar Putusan apa yang menjadi hasil pertimbangannya tersebut, dan untuk melengkapi pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama, Majelis Hakim tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan khusus tentang ANAK tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun perkawinan tersebut sudah putus antara Penggugat dan Tergugat, tetapi sebagai ibu dan bapak dari anak hasil perkawinan tersebut tidak pernah putus, karena hubungan orangtua dengan ibu bapaknya tidak akan pernah putus, dan ibu bapaknya harus sama-sama bertanggung jawab untuk memelihara dan membesarkan anak tersebut sampai dewasa, juga ibu bapaknya sama haknya untuk mengurus dan memelihara anak, walaupun secara hukum salah satu pihak ditunjuk sebagai pengasuh dan memelihara anak, bukan berarti pihak yang ditunjuk lebih berhak dan lebih bertanggung jawab, tetapi menjadi tanggung jawab bersama-sama, karena anak tidak mungkin lahir tanpa sama-sama, dengan kata lain, tidak mungkin ibu melahirkan tanpa ada hubungan dengan suami demikian sebaliknya, sehingga untuk merawat dan membesarkanpun harus bersama-sama juga, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas maka, Majelis Hakim tingkat Banding mengambil alih pertimbangan dari Majelis Hakim tingkat Pertama dengan

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 28/PDT/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki pertimbangan hukum dan Amar Putusannya sekedar tentang status A N A K dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dalam **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 point 1** yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan, sedangkan dalam **Pasal 1 point 4** yang dimaksud dengan Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat, serta dalam **Pasal 1 point 5** yang dimaksud dengan Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak;

Menimbang, bahwa pengertian mengenai Anak Asuh dan Kuasa Asuh dalam **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 point 10** yang dimaksud dengan Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar, sedangkan dalam **Pasal 1 point 11** yang dimaksud dengan Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim tingkat Banding Kuasa Asuh adalah merupakan hak yang dimiliki pertama kali oleh orang tua untuk memelihara, mendidik anak guna terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial dan jika kedua orang tua tidak mampu/melalaikan kewajibannya, maka Kuasa Asuh dapat dicabut dan diberikan kepada Wali;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Saksi dan **bukti P.2**, Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu ALFARIO HANNIEL LOHY, lahir pada tanggal 9 Januari 2018;

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 28/PDT/2020/PT AMB



Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 41 huruf a UURI Nomor 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan, menyatakan baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya, sedangkan **Pasal 41 huruf b**, Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa dasar Pengadilan menetapkan siapa yang berhak terhadap penguasaan anak, maka perlu memperhatikan kepentingan anak sebagaimana **Pasal 41 huruf a UURI Nomor 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ALFARIO HANNIEL, lahir pada tanggal 9 Januari 2018, pada saat ini berusia kurang lebih 1 (satu) tahun, dan sejak sekitar bulan Mei 2019 Penggugat diusir oleh Tergugat sehingga sekarang anak tersebut diasuh dan dirawat serta tinggal bersama Penggugat dan orang tua Penggugat di Amahusu;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat Banding mengenai pengasuhan anak pada intinya menentukan bahwa untuk kelangsungan pendidikan, perawatan kesehatan dan kesejahteraan anak, Penggugat akan menjadi pengasuh utama dari anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat juga harus bertanggung jawab secara finansial atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak Penggugat dan Tergugat, oleh karena usia anak tersebut masih tergolong anak-anak atau di bawah umur, dimana pada umumnya anak usia sedemikian tersebut masih sangat mengharapkan kasih sayang dan bimbingan dari seorang Ibu, maka terhadap kepentingan anak Penggugat dan Tergugat haruslah lebih diutamakan, maka Penggugat dipandang lebih layak untuk diberi penguasaan mendidik dan merawat anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas walaupun perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, hal ini tidak berarti hubungan antara Penggugat atau Tergugat tidak ada, karena anak-anak yang masih belum dewasa adalah masih berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan orang tuanya untuk masing-masing memberikan biaya pendidikan sampai usia anak-anak menjadi dewasa dan selesai menempuh pendidikannya;

Menimbang, bahwa meskipun penguasaan anak tersebut jatuh ke pihak Penggugat, tidaklah berarti memutuskan kesempatan Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, oleh karena itu guna untuk memperoleh kepastian hukum dan demi kepentingan terbaik bagi anak, maka Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa sangatlah adil dan bijaksana jika kuasa asuh dan pemeliharaan anak tersebut diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim tingkat Banding berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap **Petitum No. 4** dapat dikabulkan karena beralasan menurut hukum dan undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan seperti tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 6 April 2020, Nomor 265/Pdt.G/2019/PN.Amb, dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai Amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada peradilan tingkat pertama pihak Pembanding semula Tergugat di pihak yang kalah dan Putusan tersebut pada tingkat Banding ini tetap dipertahankan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 6 April 2020 Nomor: 265/Pdt.G/2019/PN.Amb mengenai redaksi Amar Putusan yang selengkapya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 28/PDT/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Provinsi Bali dengan Nomor 5103-KW-110920170015 tanggal 11 September 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Provinsi Bali yang berwenang untuk itu dan selanjutnya Pegawai Pencatat tersebut mendaftarkan Putusan Perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai, untuk dicatat dan didaftarkan tentang Perceraian ini dalam Daftar Buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menyatakan anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ALFARIO HANNIEL LOHY, lahir pada tanggal 9 Januari 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8171-LU-22012018 tertanggal 22 Januari 2018 di bawah pengasuhan dan pemeliharaan pihak Penggugat semula Terbanding, dengan ketentuan pihak Tergugat semula Pembanding dapat mengunjungi/menemui anaknya sewaktu-waktu tanpa halangan dari pihak Penggugat semula Terbanding ataupun pihak ketiga;
6. Menyatakan Pembanding semula Tergugat berkewajiban untuk tetap memberikan tanggung jawab menafkahi dan memberikan jaminan masa depan terhadap Anak yang bernama ALFARIO HANNIEL LOHY sampai dengan dewasa;
7. Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding semula Tergugat sebesar Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 28/PDT/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020, oleh kami **H. BUDHY HERTANTIYO, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon selaku Hakim Ketua Majelis, **HASTOPO, S.H, M.H.**, dan **KUN MARYOSO, S.H, M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 22 Mei 2020 Nomor 28/PDT/2020/PT AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **KERAF PALEBANG N, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

T.t.d.

HASTOPO, S.H.,M.H.

T.t.d.

H. BUDHY HERTANTIYO, S.H, M.H.

T.t.d.

KUN MARYOSO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

KERAF PALEBANG N., S.H.

Perincian Biaya ;

- Materai	: Rp. 6.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Biaya Proses	: <u>Rp.134.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).